

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak bukanlah miniatur orang dewasa.¹ Hak-hak anak harus di junjung tinggi tanpa anak harus meminta. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal ini menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal.

Anak juga merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, Anak mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian anak sebagai

¹ Muliawan, Artikel, *Era baru Sistim Peradilan Pidana Anak*, Pengadilan Negeri Pelopo, 2015

potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, harus mendapatkan prioritas perlakuan dan perlindungan secara khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang itu juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berahlak mulia dan sejahtera.²Anak sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka sudah tepat kiranya anak mendapat suatu perlakuan khusus guna memberikan perlindungan dan jaminan atas kelangsungan masa depannya.

Perlakuan khusus ini tentunya juga berkaitan terhadap anak yang memiliki perilaku khusus, yaitu perilaku menyimpang yang mengarah pada tindak kriminal. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Namun, disisi lain anak gampang terpengaruh oleh berbagai

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan,serta dari berbagai pengaruh sistem yang ada.

Perkembangan suatu negara dapat berakibat negatif terhadap anak dimana hal ini dikarenakan terbukanya pengaruh dari budaya asing yang tidak tersaring dengan baik mengakibatkan masyarakat terutama anak yang notabene masih labil sangat mudah meniru dan terpengaruh oleh budaya asing yang kurang baik hal ini dapat mempermudah suatu kejahatan dapat terjadi terutama kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kenyataan ini di dukung oleh Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesi Tahun 1945 yang mengharuskan dilakukanya azaz legalitas yang di atur dalam General Rule KUHP yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yang mengharuskan suatu perbuatan diatur lebih dahulu sebelum dapat dikenai sanksi pidana, namun hal tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan hukum dalam masyarakat khususnya perkara pidana yang pelakunya adalah anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, Oleh karenanya negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Apabila anak dibiarkan berkonflik dengan hukum kemudian dimintakan pertanggungjawaban secara hukum yang melebihi kemampuan personal si anak, maka secara substantive sebenarnya ketidakadilan telah menimpa mereka. Kematangan moral dan psikologis anak tidak akan berkembang secara wajar apabila dia berhadapan dengan realitas penjara yang mengandung unsur kekerasan dan jauh dari keluarga.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya dan bisa juga karena pengaruh kemajuan teknologi yang menimbulkan banyak motif seorang anak melakukan tindak pidana yang kemungkinan tidak disadari oleh anak tersebut bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat dipidana, kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum juga menjadi faktor penentu ketidaksadaran anak melakukan tindak pidana. Hal ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana oleh sistem hukum sehingga ketika anak diduga melakukan tindak pidana. Sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana yang tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk

menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.³ Meskipun seorang anak melakukan tindakan kejahatan seperti orang dewasa, ia tetap harus diperlakukan selayaknya seorang anak yang perlu dilindungi karena secara psikis maupun fisik belum sempurna. Oleh karena itu Penanganannya pun harus berbeda dengan penanganan orang dewasa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang berpekerja telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Bisa dibayangkan usia anak yang belum sempurna secara psikis maupun fisik harus diminta pertanggungjawaban secara hukum. Mereka harus berhadapan dengan realitas penjara yang mengandung unsur kekerasan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak, dan kewajibannya. Berdasarkan *parens patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian kita mengenal yang namanya *Restorative Justice* yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak di mana penyelesaian masalah hukum yang di hadapi oleh seorang anak di selesaikan dengan cara musyawarah yaitu dengan mempertemukan antara Pelaku,

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1

Korban, pihak keluarga korban dan pelaku serta mediator selaku pihak yang netral untuk meminta kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah mencari jalan keluar yang terbaik bagi anak. Pihak pelaku dapat menjelaskan kepada pihak korban tentang latar belakang perbuatan pidana yang dilakukannya dengan demikian diharapkan pihak korban mengerti dan bisa menerima kondisi kenapa pelaku berbuat merugikan korban sehingga korban, pelaku dan keluarga masing-masing bisa berpikir hal yang terbaik bagi anak.

Dalam bahasa teknis bisa dikatakan bahwa yang menjadi ukuran bukanlah hukumannya melainkan bagaimana hukuman itu disepakati oleh para pihak dan proses monitoring terhadap hukuman itu. Dengan demikian diharapkan melalui pendekatan ini bukanlah terfokus pada pelaku jera atas perbuatannya, melainkan terbangunnya kesadaran untuk bertanggungjawab atas perbuatannya dan kemampuan untuk mengendalikan perilaku di masa yang akan datang. Hal ini yang membedakan dengan pendekatan retributif yang mengandalkan pembalasan/efek jera, prakteknya memang anak-anak jera, tapi jeranya anak-anak lebih kepada masuk penjara dan bukan untuk tidak melakukan perbuatan tindak kriminal sehingga yang dituntut adalah kecerdasan untuk melakukan tindak kriminal tanpa pernah tertangkap.

Dalam Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “menghindari

penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”.⁴

Kita lihat tentang kasus anak 14 Tahun yang diperkosa dan kemudian dibunuh oleh 14 orang remaja di Bengkulu yang ternyata sebagian diantara pelaku adalah anak di bawah umur yang menurut penyelidikan polisi tindak pidana yang di lakukanya karena adanya tekanan dari orang yang lebih dewasa, karena pengaruh vidio porno serta minuman keras disamping adanya faktor lain yaitu kurangnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan hukum pada diri si pelaku. Jadi menurut penulis seorang anak melakukan tindak pidana lebih mengacu kepada banyak faktor yang sangat kompleks dan faktor pengaruh dari luar diri pelaku seringkali menjadi faktor yang paling dominan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Kenakalan anak dari tahun ke tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua maupun masyarakat. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu,

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.⁵

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁶

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), sebagai berikut :*“The juvenile Justice System shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and offence.”*Sistem Peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya).⁷

Dalam *Standard Minimum Rules Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau *The Beijing Rules*, juga ditegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, yakni dalam *Rule 17.1*, yang menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

⁵ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.103

⁶ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 222

⁷ Abintoro Prakoso, 2010, *Vage Normen Sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak*, Vol.17, No.2, April 2010, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta, hlm.251.

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the juvenile*) tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak (*the circumstances and of the juvenile*) serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.⁸

Demikian pula secara khusus ketentuan yang mengatur sistem peradilan pidana anak di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dibentuknya Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial.

⁸ Nandang Sambas, *op.cit.* hal.26.

Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial. mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus.⁹

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan peradilan pidana anak, terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak, Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini di sebut *restorative justice*. Untuk itulah maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul : **Implementasi Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

1. Bagaimanakah konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo?
3. Apa kendala dan solusi dari implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian hukum dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo”. Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsep *restorative justice* Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis bagaimana manfaat dan efektifitas implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dan solusi dalam implementasi *restorative justice* pada penyelenggaraan peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo?

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta dapat diperoleh beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum mengenai eksistensi *restorative justice* dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi peneliti, bagi para pembaca pada umumnya, bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA), bagi pihak kepolisian Polres Kulon Progo, bagi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kulon Progo, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, bagi LSM dan LBH di wilayah hukum Kabupaten Kulon Progo serta seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang membaca tesis ini guna perbaikan hal-hal yang belum sempurna dalam proses peradilan pidana anak serta untuk mengetahui terkait eksistensi *restorative justice* dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Kerangka Konseptual /Kerangka Berfikir

Konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu penyelesaian dengan melibatkan semua komponen antara korban, pelaku dan keluarga kedua belah pihak serta tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum bersama-sama bermusyawarah untuk menentukan tindakan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Penyelesaian ini bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang telah ditimbulkan. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang diberikan yaitu ganti rugi materi, kerja sosial, pendidikan dan pelatihan yang berguna bagi anak. Selanjutnya adanya dukungan dari aparat penegak hukum, pemuka agama, pemuka adat, akademisi dan lembaga perlindungan anak teramat sangat dibutuhkan guna tercapainya tujuan dari *restorative justice* ini.

Konsep *restorative justice* memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana karena konsep *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggungjawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat. Sehingga anak dapat bersosialisasi kembali secara normal tanpa adanya stigma buruk terhadapnya sehingga akan mengganggu tumbuh kembangnya.

Implementasi *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan pada penyelesaian kasus-kasus pidana yang mendudukkan anak-anak sebagai pelaku. Selama ini anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan secara pidana, yakni pemenjaraan dengan maksud memberi efek jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya namun di sisi lain pemenjaraan bisa menjadi pemasung sebagian besar hak-hak anak.

Implementasi konsep *restorative justice system* dan proses *diversi* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak walaupun secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun secara formil memunculkan permasalahan tentang kesiapan bagi seluruh aparaturnya penegak hukum, pemahaman masyarakat, dan sarana serta prasarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang Implementasi Undang-Undang tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung, secara nasional tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terhadap anak terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana dimana pelakunya adalah anak, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu menguraikan tentang sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁰

Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.¹¹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem

¹⁰Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.4.

¹¹Mardjono Reksodiputro, 1993, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.1.

peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiil, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.¹²

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹³

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana maka yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidik anak, kekuasaan penuntutan anak, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana anak, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan anak dan tujuan kesejahteraan anak.


Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana adalah untuk menghukum seseorang didepan pengadilan, namun bila melihat nilai yang dinyatakan, hal tersebut tidak adil bila menyangkut anak yang menjadi pelaku kejahatan, sebab anak tidak memahami perbuatan yang

¹²Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.9.

¹³Sudarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung*, Alumni, hal.129-140

dilakukan adalah kejahatan atau tindakan melawan hukum. Sehingga perlu kiranya dibentuk suatu alternatif penanganan terkait kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

Skema Pemikiran



F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran suatu sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.¹⁴Oleh karena itu, suatu penelitian haruslah suatu kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah.¹⁵Penelitian haruslah dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu, prosedur di sini dimaksudkan sebagai cara, jalan atau aturan yang dipakai menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Prosedur penelitian ini dinamakan metode ilmiah, karena dalam melakukan penelitian tersebut digunakan cara berpikir yang skeptis, kritis dan analitis, dimana cara berpikir seperti itu dinamakan cara berpikir secara ilmiah.

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang artinya jalan atau cara, maksudnya yaitu "jalan ke ilmu pengetahuan" atau "cara kerja ilmiah." Ilmu yang mempelajari cara kerja ilmiah disebut metodologi, sedangkan cara kerja yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah dikatakan metodik sesuai dengan metode yang digunakan. Jadi metode penelitian adalah cara berpikir atau berbuat yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.¹⁶Selain itu dapat dikatakan pula bahwa metode

¹⁴Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta, hal.20

¹⁵Djarwanto PS, 1996, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis penulisan Skripsi*, Liberty Yogya, Yogyakarta, hal.5

¹⁶Kartini, Kartono, 1976, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni Bandung, Bandung, hal 15

merupakan suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, sehingga metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam penelitian.¹⁷ Langkah-langkah yang akan di gunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian tesis hukum ini adalah metode pendekatan hukum Yuridis Sosiologis atau penelitian hukum secara sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.¹⁸Yaitu dengan menggali dan melakukan wawancara dilapangan yang dalam hal ini adalah hakim pengadilan negeri Kulon Progo yang terkait dengan penerapan diversi dan *restorative justice system*. Tinjauan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana anak di luar KUHP mengenai *restorative justise system* dalam peradilan anak, ketentuan KUHP, peraturan-peraturan yang mendukung serta jalanya ketentuan *restorative justice system* dalam peradilan pidana anak.

¹⁷*ibid*hal. 7

¹⁸*ibid*hal. 7

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis yaitu menggambarkan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang di peroleh itu di kumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu.¹⁹

3. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui:²⁰

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya kepada sample yang telah di tetapkan sebelumnya, Wawancara yang dilakukan terhadap hakim Pengadilan Negeri Kulon Progo yang di lakukan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi waktu dan tidak menggunakan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang di sesuaikan sengan tujuan wawancara. Wawancara tidak terstruktur

¹⁹ Roni hanitjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, Gholia Indonesia, Jakarta, hal.35

²⁰ Soejono Soekamto dan Siti mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hal.35

ini dimaksudkan agar bisa mendapatkan jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya bahwa wawancara yang subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang di wawancarai dan mengerti maksud dan tujuan wawancara tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data-data yang di peroleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian dilapangan. Data sekunder ini berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *restorative justice system* dan peradilan pidana anak, KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Buku, makalah serta artikel dari internet yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice system* dalam penyelenggaraan peradilan anak di Indonesia;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, ekslipopedia dan kamus bahasa;

3. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan di bahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode Analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkapnya artinya tidak ada bagian yang terlupakan semua sudah masuk dalam analisis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab yaitu, Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV, masing-masing terdiri dari sub bab-sub bab yang diperlukan dalam penulisan ini. Sistematika penulisan selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan penjelasan awal tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis-jenis dan sumber data dan metode analisis data, sehingga penulisan ini bertujuan untuk tetap selalu mengacu dengan hal-hal yang telah ditetapkan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan berupa uraian yang sistematis yang merupakan dasar-dasar dari teori atau kerangka pemikiran yang amat diperlukan dalam pembahasan dan pemecahan masalah tentang konsep *restorative justice*, tentang anak dan tentang sistem peradilan pidana anak dalam hukum pidana yang cocok dan sesuai dengan tema yang diteliti.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang bagaimana konsep *restorative justice* dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak., implementasi *restorative justice*

dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo, serta kendala dan solusi dalam implementasi *restorative justice pada sistem peradilan pidana* di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat menjadi masukan yang dianggap perlu oleh penulis.